

## **PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BULUKUMBA**

**Nur Hanifa<sup>1</sup>, Amran<sup>2</sup>, Muhaimin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: [nuri07juni@gmail.com](mailto:nuri07juni@gmail.com)<sup>1</sup>, [amran@unismuh.ac.id](mailto:amran@unismuh.ac.id)<sup>2</sup>, [muhaimin@unismuh.ac.id](mailto:muhaimin@unismuh.ac.id)<sup>3</sup>

### ***Abstract***

*The purpose of this research is to determine the effect of the tax system and tax technology on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Bulukumba. The sample size in this study consists of 100 taxpayers registered at KPP Pratama Bulukumba, with the sample size determined using the Slovin formula. This study uses a quantitative method, with data obtained from the distribution of questionnaires. The data sources used in this study include both primary and secondary data. This research employs multiple linear regression analysis, with data analysis conducted using IBM SPSS Statistics 25. The results of the study indicate that the tax system and tax technology have a positive influence on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Bulukumba.*

**Keywords:** Tax System, Tax Technology, Taxpayer Compliance.

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bulukumba. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba, dengan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner. dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan alat bantu uji data menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistics* 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan teknologi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bulukumba.

**Kata Kunci:** Sistem Perpajakan, Teknologi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

## **PENDAHULUAN**

Pajak memegang peranan penting sebagai sumber utama pendapatan negara Indonesia, jauh lebih besar dibandingkan sektor non-pajak (Pratiwi *et al.*, 2022). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, setiap individu dan badan diwajibkan membayar pajak demi mendukung kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Di bawah koordinasi Kementerian Keuangan,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan sasaran kinerja tahunan, dan pada tahun 2023 pendapatan pajak mencapai Rp 1.869 triliun, melampaui target APBN dan Perpres No. 75 Tahun 2023. Sejak 2021, realisasi penerimaan pajak terus melampaui target dengan tren pertumbuhan yang positif.

Pemerintah menargetkan rasio perpajakan tahun 2024 sebesar 10,7–12,3 persen sesuai dengan RPJMN 2020–2024, meskipun dalam Nota Keuangan RAPBN 2024 hanya diproyeksikan sebesar 10,1 persen. Tren kenaikan rasio perpajakan dalam tiga tahun terakhir memberikan optimisme terhadap target tersebut. Pasca pandemi Covid-19, rasio perpajakan sempat berada di titik terendah yaitu 8,33 persen pada tahun 2020, namun meningkat secara bertahap hingga 10,39 persen pada tahun 2022, didorong oleh windfall harga komoditas serta reformasi perpajakan. Meski target rasio 2023 lebih rendah dari realisasi sebelumnya karena prediksi penurunan harga komoditas, peningkatan rasio perpajakan menjadi harapan untuk memperbaiki posisi Indonesia di tingkat regional ASEAN.

Transformasi sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, termasuk penerapan sistem self-assessment dan pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan. Salah satu terobosannya adalah pengembangan Core Tax Administration System (Coretax) yang terintegrasi dan berbasis digital, sebagai bagian dari Proyek Transformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang didasarkan pada Perpres No. 40 Tahun 2018. Inovasi digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat pengawasan, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, masih terdapat tantangan dalam pemanfaatannya, terutama bagi WPOP yang belum terbiasa dengan sistem digital.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh sistem dan teknologi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Beberapa studi menemukan adanya pengaruh positif dari sistem dan teknologi perpajakan terhadap kepatuhan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa tidak semua WPOP mampu memanfaatkan teknologi dengan optimal (Maulana & Yulianti, 2022). Perbedaan hasil tersebut serta kondisi lapangan yang menunjukkan kepatuhan pajak yang masih rendah mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini mengangkat judul ***“Pengaruh Sistem Perpajakan dan Teknologi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor***

*Pelayanan Pajak Bulukumba*”, menggunakan metode *accidental sampling* dengan 100 responden, dan dianalisis menggunakan IBM SPSS *Statistics* versi 25

## TINJAUAN TEORI

### *Theory Of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1988) bertujuan untuk memahami dan mengelola perilaku individu dengan mengevaluasi strategi yang dapat memodifikasi serta mengendalikannya. Teori ini berasumsi bahwa individu adalah makhluk rasional yang membuat keputusan berdasarkan informasi dan pengalaman, dengan mempertimbangkan dampak dari tindakannya. Komponen utama *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah niat berperilaku yang dianggap sebagai alasan utama seseorang melakukan suatu tindakan, semakin kuat niat seseorang, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut terjadi (Ajzen, 1991). Niat tersebut terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Bahri *et al.*, 2022). Dalam konteks perpajakan, niat untuk patuh mencerminkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### *Theory Technology Acceptance Model*

*Technology Acceptance Model* (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis (1986) bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengguna menerima atau menolak suatu teknologi, dengan fokus pada penerimaan sebelum teknologi digunakan secara luas. TAM merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang menjelaskan adopsi teknologi berdasarkan dua faktor utama; persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan (Pujiastuti & Bawazier, 2021). Model ini unggul karena mampu mengidentifikasi alasan kegagalan implementasi teknologi, seperti kurangnya motivasi pengguna, serta didukung oleh teori yang kuat dan validitas empiris. Keunggulan lainnya adalah kesederhanaan model yang tetap efektif meskipun bersifat parsimonis (Mulyani & Fidiana, 2021).

### **Definisi Pajak**

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan proyek publik. Pajak di Indonesia

memiliki empat fungsi utama (Sihombing & Sibagariang, 2020), yaitu; fungsi budgeter sebagai sumber penerimaan negara untuk pembangunan, fungsi mengatur sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan sosial, fungsi pemerataan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang adil, dan fungsi stabilisasi untuk menjaga kestabilan ekonomi melalui pengaturan tarif pajak sesuai kondisi inflasi atau deflasi. Pajak juga diklasifikasikan berdasarkan sifatnya (langsung dan tidak langsung).

## **Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan merupakan metode pemungutan dan pengelolaan pajak yang mencerminkan partisipasi serta tanggung jawab wajib pajak (WP) dalam mendukung pembiayaan dan kemajuan negara. Untuk meningkatkan efektivitasnya, Indonesia beralih dari sistem *official assessment* ke *self assessment* sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 1983, yang memungkinkan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak, mendorong modernisasi administrasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Namun, sistem ini juga menuntut pemahaman mendalam dari wajib pajak serta pengawasan yang seimbang agar tidak disalahgunakan. Jika sistem berjalan efektif dan terpercaya, kepatuhan pajak akan meningkat. Namun sebaliknya, sistem yang lemah dapat memicu ketidakpatuhan dan persepsi negatif terhadap kewajiban membayar pajak.

## **Teknologi Perpajakan**

Teknologi perpajakan merupakan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan dan memudahkan wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya. Melalui sistem perpajakan seperti *E-Registration*, *E-Form*, *E-Bupot*, yang kemudian telah berubah menjadi *Core Tax Administration System* (CTAS). Direktorat Jenderal Pajak berupaya menciptakan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, akurat, dan efisien. Transformasi digital ini bertujuan memperbaiki kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, dan mendeteksi ketidakpatuhan dengan lebih akurat. Modernisasi ini juga menuntut pemahaman teknologi dari wajib pajak agar pelayanan perpajakan berjalan optimal dan penerimaan negara dapat ditingkatkan secara signifikan.

## **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983, wajib pajak adalah individu atau entitas yang diwajibkan oleh peraturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban pajak, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan atau pemungutan pajak tertentu. Kepatuhan pajak mencerminkan sikap sadar dan patuh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak sesuai aturan yang berlaku, baik oleh individu maupun badan usaha, serta berperan penting dalam mendukung penerimaan negara dan daerah. Kepatuhan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu; kepatuhan administratif yang berkaitan dengan prosedur dan waktu pelaporan, dan kepatuhan materil yang menyangkut akurasi perhitungan pajak. Faktor yang memengaruhi kepatuhan WP terdiri dari faktor internal, seperti pemahaman dan kesadaran individu, dan faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan dan situasi yang mendorong kepatuhan perpajakan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan pendekatan positivisme untuk mengkaji populasi wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba, dengan sistem perpajakan dan teknologi perpajakan sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Lokasi penelitian berada di KPP Pratama Bulukumba, Jl. Sultan Hasanuddin, dan dilaksanakan selama dua bulan, mulai Desember 2024 hingga Februari 2025. Data yang digunakan bersifat kuantitatif dan bersumber dari data primer melalui kuesioner serta data sekunder dari dokumen terkait. Populasi penelitian adalah 216.614 WPOP dari tiga kabupaten, dan sampel ditentukan menggunakan metode *accidental sampling* dengan menggunakan rumus Slovin, menghasilkan 100 responden. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan angket untuk data primer, serta sumber-sumber sekunder seperti situs internet dan referensi yang relevan untuk mendukung analisis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah metode untuk menyusun, merangkum, dan menyederhanakan data agar mudah dipahami. Terdiri dari tiga jenis: ukuran frekuensi, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran (Mishra *et al.*, 2019). Berikut ini penjelasan uji statistik deskriptif:

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Sistem Perpajakan (X1)	100	15	25	20.88	2.332
Teknologi Perpajakan (X2)	100	15	25	21.62	1.884
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	17	25	22.38	1.942
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2025

Pada tabel 1 menunjukkan hasil uji deskriptif: variabel sistem perpajakan (X1) memiliki nilai minimum 15, maksimum 25, mean 20,88, dan deviasi standar 2,332; variabel teknologi perpajakan (X2) nilai minimum 15, maksimum 25, mean 21,62, dan deviasi standar 1,884; sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum 17, maksimum 25, mean 21,62, dan deviasi standar 1,884.

### Uji Kualitas Data

#### 1. Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk menilai keabsahan data penelitian dengan membandingkan r-hitung dan r-tabel. Untuk sampel  $n = 100$  dan  $df = 98$  pada tingkat signifikansi 0,05, r-tabel adalah 0,1966. Indikator dianggap valid jika  $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$  dan  $\text{sig.} < 0,05$  (Ghozali, 2018).

Tabel 2 Uji Validitas Sistem Perpajakan

<b>Kode Butir</b>				
<b>Pernyataa n</b>	<b>R-hitung</b>	<b>R-tabel</b>	<b>Signifikan</b>	<b>Keterangan</b>
X1.1	0,750	0,1966	0,000	Valid
X1.2	0,698	0,1966	0,000	Valid
X1.3	0,605	0,1966	0,000	Valid
X1.4	0,712	0,1966	0,000	Valid
X1.5	0,810	0,1966	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2025

Pada tabel 2 Menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel sistem perpajakan (X1), yang mengindikasikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini terlihat dari nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel (0,1966) dengan nilai sig. dibawah 0,05, yaitu 0,000.

Tabel 3. Validitas Teknologi Perpajakan

<b>Kode Butir</b>				
<b>Pernyataa n</b>	<b>R-hitung</b>	<b>R-tabel</b>	<b>Signifikan</b>	<b>Keterangan</b>
X2.1	0,693	0,1966	0,000	Valid
X2.2	0,705	0,1966	0,000	Valid
X2.3	0,622	0,1966	0,000	Valid
X2.4	0,570	0,1966	0,000	Valid
X2.5	0,630	0,1966	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2025

Pada tabel 3 Menyajikan hasil uji validitas untuk variabel teknologi perpajakan (X2), yang menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid, hal ini terlihat dari nilai r-hitung yang lebih besar daripada r-tabel (0,1966) dengan nilai sig. di bawah 0,05, yaitu 0,000.

Tabel 4 Uji Validitas Teknologi Perpajakan

<b>Kode Butir</b>	<b>R-hitung</b>	<b>R-tabel</b>	<b>Signifika n</b>	<b>Keteranga n</b>
Y 1	0,754	0,1966	0,000	Valid
Y 2	0,739	0,1966	0,000	Valid
Y 3	0,670	0,1966	0,000	Valid
Y 4	0,746	0,1966	0,000	Valid
Y 5	0,691	0,1966	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2025

Tabel 4 Menyajikan hasil uji validitas untuk variabel kepatuhan wajib paka (Y), yang menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid, hal ini terlihat dari nilai r-hitung yang lebih besar dibandingkan r-tabel (0,1966) dengan nilai sig. di bawah 0,05, yaitu 0,000.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menilai konsistensi item dalam kuesioner. Kuesioner dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60. Berikut adalah hasil uji reliabilitas:

Tabel 5 Uji Reliabilitas

<b>Variabel</b>	<b>Jumla h Item</b>	<b>Cronbac h's Alpha</b>	<b>Kriteria Pengambila n Keputusan</b>	<b>Keteranga n</b>
Sistem Perpajakan	5	0,759	0,600	Reliabel
Teknologi Perpajakan	5	0,645	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	5	0,766	0,600	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2025

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk variabel sistem perpajakan, teknologi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak lebih dari 0,600, sehingga setiap item kuesioner dinyatakan reliabel.

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, digunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Variabel dianggap normal jika nilai sig. > 0,05, dan tidak normal jika sig. < 0,05. Berikut adalah hasil uji normalitas:

Tabel 6 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std.	1.49852539
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.051
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2025

Pada tabel 6 uji normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (0,200)* > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

#### 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mengetahui apakah gejala multikolinieritas ada dalam model regresi, digunakan kriteria sebagai berikut; jika nilai

*tolerance* lebih besar dari 0,100 dan VIF kurang dari 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antara variabel independen. Sebaliknya, jika nilai *tolerance* kurang dari 0,100 dan VIF lebih dari 10,00, maka terdapat multikolinieritas antara variabel independen. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas:

Tabel 7 Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sistem	.824	1.213
Perpajakan		
Teknologi	.824	1.213
Perpajakan		

a. Dependent Variable:  
Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2025

Pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai toleransi dan VIF untuk variabel sistem dan teknologi perpajakan masing-masing adalah 0,824 dan 1,213. Hasil uji menunjukkan tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### 3) Uji Heterokodastisitas

Uji heterokedastisitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas, digunakan metode *Spearma Rho*. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: jika nilai sig. lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, sebaliknya jika nilai sig. kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heterokedastisitas.

Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas

<i>Correlations</i>		Sistem Perpajakan n	Teknologi Perpajakan n	<i>Unstand ardized Residua l</i>
Sistem Perpajakan	Correlation	1.00		
	Coefficient	0	.446**	.054
	Sig. (2- tailed)	.	.000	.597
	N	100	100	100
Teknologi Perpajakan	Correlation	.446**	1.000	.089
	Coefficient			
	Sig. (2- tailed)	.000	.	.378
	N	100	100	100
Unstandardized Residual	Correlation	.054	.089	1.000
	Coefficient			
	Sig. (2- tailed)	.597	.378	.
	N	100	100	100

\*\* . Correlation is Significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2025

Pada tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi variabel sistem perpajakan (0,597) dan teknologi perpajakan (0,378) > 0,05, sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

## 2. Uji Hipotesis

### 1) Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah pengembangan dari model regresi linier sederhana. Dalam model regresi linier sederhana hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Tujuan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

Tabel 9 Uji Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>						
Model		Unstandardized		Standardized		sig.
		Coefficients	Error	Coefficients	t	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.867	1.885		4.174	.000
	Sistem Perpajakan	.373	.072	.448	5.188	.000
	Teknologi Perpajakan	.311	.089	.302	3.500	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda di atas, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 7,867 + 0,373 X_1 + 0,311 X_2 + e$$

Dari persamaan di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 7,867 menunjukkan bahwa jika variabel X1 dan X2 bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak (Y) berada pada angka 7,867.

2. Koefisien X1 sebesar 0,373 berarti setiap kenaikan 1% pada sistem perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,373 (37,3%), dan penurunan 1% akan menurunkannya dalam jumlah yang sama, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien X2 sebesar 0,311 berarti setiap kenaikan 1% pada teknologi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,311 (31,1%), dan penurunan 1% akan menurunkannya dalam jumlah yang sama, dengan asumsi variabel lain tetap.

2) Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Keputusan diambil jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  dan  $\text{sig.} > 0,05$ , maka  $H_a$  diterima,  $H_0$  ditolak. Sebaliknya, jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  dan  $\text{sig.} > 0,05$ ,  $H_a$  ditolak,  $H_0$  diterima. Nilai  $t\text{-tabel}$  dihitung dengan rumus  $df = 97$ , menghasilkan  $t\text{-tabel} = 1,985$ .

Tabel 10 Uji Signifikan Parsial

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.867	1.885		4.174	.000
	Sistem Perpajakan	.373	.072	.448	5.188	.000
	Teknologi Perpajakan	.311	.089	.302	3.500	.001

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2025

Pada tabel 10 menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan (X1) dan teknologi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh nilai t-hitung masing-masing (5,188 dan 3,500) yang melebihi t-tabel (1,985) serta nilai signifikansi di bawah 0,05.

### 3) Uji Signifikan Simultan (Uji f)

Uji signifikansi simultan dilakukan untuk melihat pengaruh bersama variabel independen terhadap variabel dependen, dengan membandingkan F-hitung dan F-tabel pada signifikansi 5%. Jika F-hitung > F-tabel (3,09) dan signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak; sebaliknya, jika F-hitung < F-tabel dan signifikansi > 0,05, maka H0 diterima.

Tabel 11 Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	151.248	2	75.624	32.996	.000 <sup>b</sup>
	Residual	222.312	97	2.292		
	Total	373.560	99			

Sumber:  
Data  
Primer  
Diolah  
Tahun  
2025

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

a. Predictors : (Constant), Teknologi Perpajakan, Sistem Perpajakan

Pada tabel 11 menunjukkan bahwa sistem perpajakan (X1) dan teknologi perpajakan (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), ditunjukkan oleh F-hitung 32,996 > F-tabel 3,09 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Karena H0 ditolak, berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## Pembahasan

1. Penerapan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan uji t pada tabel 4.18, pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai t-hitung (5,188) lebih besar dari t-tabel (1,985) dan nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05. Ini berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang menunjukkan bahwa perbaikan sistem perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem yang transparan, efisien, dan sederhana serta layanan yang cepat dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Penelitian sebelumnya, seperti oleh Sartika Andriani (2020) dan Nadya Ramadhani Endrasti & Dewi Prastiwi (2023), mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang baik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *Teori Theory Of Planned Behavior* (TPB) juga menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat dan sikap mereka terhadap kewajiban pajak. Semakin positif sikap dan semakin mudah sistemnya, semakin besar niat dan kepatuhan mereka.

Sistem perpajakan *self-assessment* memberi fleksibilitas bagi wajib pajak, yang harus memahami peraturan dengan baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami sistem lebih cenderung patuh, sehingga penting bagi otoritas pajak untuk terus melakukan sosialisasi agar sistem ini dimanfaatkan secara optimal, meningkatkan kepatuhan perpajakan.

## 2. Penerapan teknologi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan uji t pada tabel 4.18, penerapan teknologi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t-hitung 3,500 lebih besar dari t-tabel 1,985 dengan signifikansi 0,001, yang berarti teknologi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya oleh Valentinus Ricky Chandra & Anton Arisman (2023) serta Arif Kurniawan (2020) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Mayoni Ni Ketut Jesika Sinta (2024) mengungkapkan bahwa persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan teknologi mempengaruhi niat wajib pajak untuk menggunakan sistem administrasi perpajakan.

*Teori Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa wajib pajak akan menerima dan menggunakan teknologi perpajakan jika merasa sistem tersebut memberikan manfaat dan kemudahan. Dengan penerapan Core Tax Administration System (Coretax), wajib

pajak dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan. Meskipun ada beberapa kendala awal, DJP telah memastikan tidak ada sanksi administrasi selama masa transisi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Studi ini menganalisis dampak sistem dan teknologi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bulukumba dengan menggunakan sampel 100 WP terdaftar. Berdasarkan data yang dianalisis dengan IBM SPSS Statistics 25, ditemukan bahwa sistem perpajakan di KPP Pratama Bulukumba secara signifikan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Uji data menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan WP, dengan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa peningkatan sistem perpajakan meningkatkan kepatuhan WP. Selain itu, penerapan teknologi perpajakan, terutama Core Tax Administration System (Coretax), juga terbukti mempengaruhi kepatuhan WP, karena mempermudah proses administrasi seperti pelaporan, pembayaran, dan memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak.

### **Saran**

Penulis menyadari bahwa keterbatasan pengetahuan dan pengalaman membuat penelitian ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain: studi lanjutan sebaiknya mengumpulkan data dari berbagai wilayah kerja KPP Pratama untuk membandingkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian berikutnya juga perlu fokus pada teknologi perpajakan, terutama Coretax, karena saat ini masih dalam masa transisi. KPP Pratama Bulukumba perlu memperhatikan akses bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai sistem dan teknologi perpajakan. Selain itu, KPP perlu meningkatkan komunikasi eksternal untuk menjaga kepercayaan wajib pajak, dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait perubahan sistem perpajakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organisational Behavior and Human Decision Process Vol 50, 179-211.*

- Bahri, N. A., Khairunnisa, W., Dwihatmoko, M. Z., & Gumelar, T. M. (2022). *Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory of Planned Behavior*. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(01), 1–11. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sak/article/view/12>
- Chandra, V. R., & Arisman, A. (2023). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Pemahaman Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Berdomisili Di Kota Palembang*. *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 92–100. <https://doi.org/10.35957/prima.v4i1.4683>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Reformasi Perpajakan dan CORTEX*. <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Reformasi Perpajakan*. <https://pajak.go.id/id/reformasi-perpajakanHidayati>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self Assessment dalam Perpajakan*. <https://pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan>.
- Endrasti, N. R., & Prastiwi, D. (2023). *Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Gender sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 200–219.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan. (2024). *Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hattrick, Tiga Kali Berturut-turut*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target>
- Kurniawan, A. (2020). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Berdomisili di Surabaya Barat*.
- Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara. (2024). *Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan Dan RAPBN Mitra Komisi XI*.

- Maulana M, R., & Yulianti Desi. (2022). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro PilotingMajalengka)*. Jurnal Akuntansi Kompetif, 5(3), 360–367.
- Muliyani, Sri, Fidiana, F. (2021). *Pengaruh Penggunaan E-Registration, E-Billing, Dan E-Filing Dalam Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam)*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(5), 1–20.
- Mishra, P., Pandey, C. M., Singh, U., Gupta, A., Sahu, C., & Keshri, A. (2019). *Descriptive Statistics and Normality Tests for Statistical Data*. *Annals of Cardiac Anaesthesia*, 22(1), 67–72.
- Pajak, D. J. (2024). *Mengupas Tuntas Latar Belakang Penerapan Sistem Self Assement Dalam Perpajakan*. <https://pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan>
- Pratiwi, V. D., Malikhah, A., & Junaidi. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Umkm*. E-Jra, 11(09), 84–92.
- Pujiastuti, H., & Bawazier, S. (2021). *Analysis of E-Bupot System Implementation on Taxpayer Satisfaction*. *Management Research Studies Journal*, 2(2), 100–106. <https://doi.org/10.56174/mrsj.v2i2.425>
- Sartika Andriani. (2020). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Persepsi Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre)*. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1–17.
- Sihombing, S; Sibagariang, S, A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. In Widina Bhakti Persada Bandung. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6. (1983). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Kemenkeu.Go.Id.
- Undang-Undang Nomor 28 (2007). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.

